



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1
Jalan Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kodepos 65313
Telepon/ Fax : (0341) 5025655 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATU

Nomor: 421.1/001/422.105/TK/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : a. bahwa setiap pendirian dan penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kota Batu harus memiliki Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK);
- b. bahwa berdasarkan surat Permohonan dari Risma Fauziah perihal pendaftaran perpanjangan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) TK Muslimat Ar-Rohmah pada tanggal 20 November 2023;
- c. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 503/166/422.101/2024 tanggal 11 Januari 2024; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu tentang Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; dan
3. Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :
- Nama Lembaga : TK Muslimat 03 Ar-Rohmah
Alamat lembaga : Jl. Masjid Kandangan RT 03 RW 04 Ds. Gunungsari Kec. Bumiaji Kota Batu/
- Nama Pimpinan : Risma Fauziah
Nama Yayasan : YPMNU Bhina Bhakti Wanita
Alamat Yayasan : Jl. KH Agus Salim Kota Batu
- KEDUA** : Lembaga wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama lembaga masih beroperasi. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu
Pada Tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. DYAH LIES TINA P

Pembina Utama Muda
NIP. 19681212 198809 2 001